



EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT DI INDONESIA: PENDEKATAN RASIO KEUANGAN DAN SHARIA ENTERPRISE THEORY

Novendi Arkham Muhtadi^{1*}, Rohmad Abidin², Qurrota A'yun³

¹Program Studi Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Indonesia

²Program Studi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Indonesia

³Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Indonesia

Email: novendi.arkham.muhtadi@iainpekalongan.ac.id

ABSTRACT

*The purpose of this study is to determine the level of effectiveness of zakat distribution in Indonesia with the financial ratio approach and Sharia Enterprise Theory. This study uses a combination of qualitative and quantitative methods. The object used in this research is the financial statements of 41 Zakat Institutions in the post-positive Zakat Core Principles (ZCP). This study uses financial ratio analysis, namely the activity ratio. The results of calculating the Allocation to Collection Ratio (ACR) in 41 Zakat Institutions in Indonesia show that the Zakat Institutions are very effective in distributing the collected zakat funds. In connection with the Sharia Enterprise Theory, the results indicate that the Zakat Institutions have implemented the concept of *hablumminallah* and *hablumminannas* which explains that zakat funds are eight *asnaf* so that all zakat funds collected must be channeled optimally. Besides that, *mustahiq* will certainly feel more satisfied when their rights are channeled in the right time.*

Article History

Received : 21 April 2021

Accepted : 24 August 2021

Published : November 2021

Keywords

Financial Ratio, Effectiveness, Zakat Distribution, Sharia Enterprise Theory

Publisher :

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pekalongan
Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kab. Pekalongan, Indonesia

PENDAHULUAN

Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang penting strategis baik dari sisi ajaran maupun pembangunan kesejahteraan ekonomi umat. Dengan demikian, zakat merupakan manifestasi keimanan kepada Allah SWT dan kepedulian kepada sesama dalam hal pemecahan masalah sosial ekonomi seperti kesenjangan pendapatan, pengangguran, serta pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat diwujudkan manakala penyaluran zakat dilakukan secara efektif.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), memiliki dua aktivitas utama yaitu pengumpulan dan penyaluran zakat (Oran, 2009). Penyaluran zakat lebih penting daripada pengumpulan zakat karena penyaluran zakat yang inefisien akan mengakibatkan *asnaf* menjadi tidak puas (Mubtadi & Susilowati, 2018). Dalam aktivitas penyaluran zakat, satu indikator yang harus diukur adalah efektivitas untuk produktivitas yang lebih tinggi (Wahab & Rahman, 2011). Tata kelola zakat penting untuk memastikan dana zakat disalurkan secara efektif (Kuncaraningsih, 2015). Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2013, OPZ di Indonesia dibagi menjadi dua tipe:

- a. Badan Amil Zakat (BAZ), yaitu institusi zakat yang ditetapkan oleh pemerintah yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan dana zakat sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh syariah. BAZ terdiri atas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat yang berkedudukan di ibukota negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
- b. Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu institusi zakat yang didirikan oleh masyarakat dengan persetujuan dari pemerintah untuk mengumpulkan, mendistribusikan dana zakat sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh syariah. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Dengan demikian, posisi LAZ tidak setara lagi dengan BAZ.

Pedoman pengelolaan zakat terbaru resmi diluncurkan pada 26 Mei 2016 berupa *Zakat Core Principles (ZCP)* di Turki. ZCP tidak hanya berlaku di Indonesia namun juga sebagai pedoman pengelolaan zakat internasional. Program ini diinisiasi oleh Bank Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Secara garis besar, ZCP berisi 18 prinsip inti zakat. Adapun pembahasan dari 18 prinsip inti tersebut digolongkan menjadi:

Tabel 1. Dimensi Zakat Core Principles (ZCP)

| No. | Dimensions | ZCP |
|-----|---|-----------------|
| 1. | Legal Foundations | ZCP 1 – ZCP 3 |
| 2. | Zakat Supervision | ZCP 4 – ZCP 6 |
| 3. | Zakat Governance | ZCP 7 – ZCP 8 |
| 4. | Intermediary Function (Collection and Distribution) | ZCP 9 – ZCP 10 |
| 5. | Risk Management | ZCP 11 – ZCP 14 |
| 6. | Shariah Governance | ZCP 15 – ZCP 18 |

Sumber: Beik, 2014

Indikator kinerja diperlukan untuk menilai efektivitas penyaluran zakat terdiri atas rasio penyaluran dan waktu penyaluran. Rasio penyaluran bisa dilihat dari total penyaluran dibagi total pengumpulan. Penyaluran zakat bisa dikatakan sangat efektif jika persentasenya lebih dari 90%. Sedangkan untuk waktunya, penyaluran zakat dikatakan cepat atau efektif jika

dana zakat langsung disalurkan kurang dari tiga bulan setelah program penyaluran zakat tersebut diluncurkan (Beik, 2014).

Analisis terhadap rasio keuangan Institusi zakat dilakukan dalam rangka membandingkan kinerja operasi OPZ. Kinerja keuangan yang tergambar dalam rasio-rasio keuangan mencerminkan kepatuhan OPZ terhadap kesesuaian kaidah syariah yang mengaturnya. Kinerja keuangan sangat diperlukan untuk mengukur apakah penyaluran zakat yang dilakukan oleh OPZ tersebut sudah efektif, sehingga akan terlihat pencapaian OPZ dalam mengelola dana umat.

Kinerja yang rendah dalam mengatur penyaluran zakat akan membuat reputasi negatif bagi OPZ, terutama komitmen *muzakki* untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga tersebut. Dengan kata lain, *muzakki* akan lebih suka membayarkan zakatnya secara langsung kepada *mustahiq* daripada melalui OPZ karena kurang percaya terhadap kredibilitas lembaga tersebut (Mustaffha, 2007).

Secara teori, amil zakat seharusnya menyalurkan seluruh dana zakat yang terkumpul kepada fakir dan miskin maupun golongan lain yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, apabila masih ada dana zakat yang tersisa maka bisa dikatakan amil tersebut tidak adil. Dengan demikian, pengukuran efektivitas penyaluran zakat menjadi salah satu cara untuk memperbaiki kinerja OPZ serta memperoleh kembali kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga tersebut. Hal ini menjadi penting dan krusial supaya masyarakat mau menyalurkan zakatnya melalui OPZ.

Upaya OPZ untuk meyakinkan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan zakat yang akuntabel dan transparan. Laporan ini menjadi strategis sehingga akan timbul kepercayaan dari *muzakki* maupun *stakeholders* (Nikmatuniyah & Marliyati, 2015). Peningkatan akuntabilitas dan transparansi memerlukan sistematika pencatatan yang sistematis. Akuntansi Syariah memfasilitasi hal tersebut dengan konsep-konsep yang tersusun dalam *Sharia Enterprise Theory*.

Untuk itulah, menarik untuk dibahas tentang bagaimana tingkat efektivitas penyaluran zakat di Indonesia dengan pendekatan rasio keuangan dan *Sharia Enterprise Theory*. Adapun rasio keuangan yang dipakai merupakan rasio aktivitas, dalam hal ini sering disebut *Allocation to Colletion Ratio* (ACR). Hasil dari perhitungan ACR akan dipadukan dengan berdasarkan pada konsep-konsep yang termaktub dalam Akuntansi Syariah yaitu *Sharia Enterprise Theory*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penggabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Metode ini digunakan karena penelitian ini akan mencoba memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, serta berupaya menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.

Metode kualitatif pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan studi literatur. Sedangkan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis rasio keuangan OPZ, yaitu rasio aktivitas. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 41

(empat puluh satu) OPZ tahun 2017 dan 2018. Tahun 2017 dipilih sebagai awal periode pengamatan karena pada tahun sebelumnya (2016) diluncurkan ZCP yang menjadi tonggak kebangkitan zakat di dunia internasional. Sedangkan 41 OPZ yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari 31 BAZ dan 10 LAZ yaitu:

Tabel 2. Objek Penelitian

| No | BAZ | No | LAZ |
|-----|---------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 1. | Baznas RI | 1. | LAZ Dompot Dhuafa Republika |
| 2. | Baznas Prov. DI Yogyakarta | 2. | LAZ Inisiatif Zakat Indonesia |
| 3. | Baznas Prov. Sumatera Utara | 3. | LAZ Panti Yatim Indonesia Al Fajr |
| 4. | Baznas Prov. Sumatera Barat | 4. | LAZ Rumah Zakat Indonesia |
| 5. | Baznas Prov. Sulawesi Tenggara | 5. | LAZ Yatim Mandiri Surabaya |
| 6. | Baznas Prov. Riau | 6. | LAZ Yayasan Griya Yatim & Dhuafa |
| 7. | Baznas Prov. Kalimantan Selatan | 7. | LAZ Yayasan Mizan Amanah |
| 8. | Baznas Prov. Jawa Barat | 8. | Rumah Yatim Ar-Rohman Indonesia |
| 9. | Baznas Prov NTB | 9. | LAZ Domper Sosial Madani |
| 10. | Baznas Prov. Gorontalo | 10. | LAZ Yayasan Zakat Sukses |
| 11. | Baznas Kota Yogyakarta | | |
| 12. | Baznas Kota Sukabumi | | |
| 13. | Baznas Kota Palopo | | |
| 14. | Baznas Kota Padang | | |
| 15. | Baznas Kota Bandar Lampung | | |
| 16. | Baznas Kota Palembang | | |
| 17. | Baznas Kota Banjar | | |
| 18. | Baznas Kab. Pelalawan | | |
| 19. | Baznas Kab. Malang | | |
| 20. | Baznas Kab. Kepulauan Meranti | | |
| 21. | Baznas Kab. Kendal | | |
| 22. | Baznas Kab. Kampar | | |
| 23. | Baznas Kab. Indragiri Hilir | | |
| 24. | Baznas Kab. Hulu Sungai Selatan | | |
| 25. | Baznas Kab. Bekasi | | |
| 26. | Baznas Kab. Bangka | | |
| 27. | Baznas Kab. Lombok Tengah | | |
| 28. | Baznas Kab. Muaro Jambi | | |
| 29. | Baznas Kab. Sumedang | | |
| 30. | Baznas Kab. Temanggung | | |
| 31. | Baznas Kab. Gresik | | |

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data laporan keuangan serta literatur yang relevan dengan tema penelitian yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur efektivitas penggunaan aset pada sebuah institusi. Dalam kaitannya dengan lembaga amil zakat, maka rasio aktivitas yang dimaksud adalah efektivitas penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Rasio aktivitas yang diukur dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan efektivitas penyaluran zakat. Rasio-rasio tersebut tergambar dalam ACR. Interpretasi dalam ACR bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Interpretasi Nilai Rasio ACR

| ACR Ratio | | | | |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| R < 45% | 45% R < 60% | 60% < R < 75% | 75% < R < 90% | R > 90% |
| Tidak Efektif | Kurang Efektif | Cukup Efektif | Efektif | Sangat Efektif |

Sumber: Puskasbaznas, 2019

ACR terbagi menjadi 8 (delapan) rasio. Adapun mengenai hal tersebut, dibuatlah definisi konseptual variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. Definisi Konseptual Variabel

| No | Nama Rasio | Definisi Konseptual |
|----|--|--|
| 1. | <i>Gross Allocation to Collection Ratio</i> | Menghitung saldo penghimpunan dan penyaluran ZIS pada suatu periode ditambah dengan saldo dana ZIS yang dari tahun sebelumnya belum dapat disalurkan pada periode berikutnya. |
| 2. | <i>Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil</i> | Menghitung saldo penghimpunan dan penyaluran ZIS pada suatu periode ditambah dengan saldo dana ZIS yang dari tahun sebelumnya belum dapat disalurkan pada periode berikutnya tanpa memasukkan proporsi penyaluran kepada amil. |
| 3. | <i>Net Allocation to Collection Ratio</i> | Menghitung penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu periode tanpa memperhitungkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya. |
| 4. | <i>Net Allocation to Collection Ratio Non-Amil</i> | Menghitung penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu periode tanpa memperhitungkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya dengan mengeluarkan proporsi penyaluran kepada Amil. |
| 5. | <i>Zakah Allocation Ratio</i> | Mengukur sejauh mana dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik. |
| 6. | <i>Zakah Allocation Ratio Non-Amil</i> | Mengukur sejauh mana dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik tanpa memperhitungkan bagian zakat dari dana amil. |
| 7. | <i>Infak and Shadaqah Allocation Ratio</i> | Mengukur sejauh mana dana infak dan sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan dengan kepada para mustahik. |
| 8. | <i>Infak and Shadaqah Allocation Ratio Non Amil</i> | Mengukur sejauh mana dana infak dan sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan dengan kepada para mustahik tanpa memperhitungkan bagian amil dari dana infak sedekah. |

Sumber: Puskasbaznas, 2019

Berikut merupakan formula dari kedelapan rasio ACR:

1. *Gross Allocation to Collection Ratio*

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) + (\text{Saldo Dana Akhir Zakat } t - 1 + \text{Saldo Dana Awal Zakat } t - 1)}$$

2. *Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil*

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) - (\text{Bagian amil dari dana zakat} + \text{bagian amil dari dana infak})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) + (\text{Saldo Dana Akhir Zakat } t - 1 + \text{Saldo Dana Akhir Infak } t - 1) - (\text{Bagian amil dari dana zakat} + \text{bagian amil dari dana infak})}$$

3. *Net Allocation to Collection Ratio*

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak sedekah})}$$

4. *Net Allocation to Collection Ratio Non-Amil*

$$\frac{(\text{Penyaluran dana zakat} + \text{Dana infak sedekah}) - (\text{Bagian amil dari dana zakat} + \text{Bagian amil dari dana infak})}{(\text{Penghimpunan dana zakat} + \text{Dana infak sedekah}) - (\text{Bagian amil dari dana zakat} + \text{Bagian amil dari dana infak})}$$

5. *Zakah Allocation Ratio*

$$\frac{\text{Total penyaluran dana zakat}}{\text{Total penghimpunan dana zakat}}$$

6. *Zakah Allocation Ratio Non-Amil*

$$\frac{(\text{Total penyaluran dana zakat} - \text{Bagian amil dari dana zakat})}{(\text{Total penghimpunan dana zakat} - \text{Bagian amil dari dana zakat})}$$

7. *Infaq and Shadaqah Allocation Ratio*

$$\frac{\text{Total penyaluran dana infak sedekah}}{\text{Total penghimpunan dana infak sedekah}}$$

8. *Infaq and Shadaqah Allocation Ratio Non Amil*

$$\frac{(\text{Total penyaluran dana infak sedekah} - \text{Bagian amil dari dana infak})}{(\text{Total penghimpunan dana infak sedekah} - \text{Bagian amil dari dana infak})}$$

Metode analisis data yang digunakan adalah kerangka berfikir induktif dan deduktif. Dalam menganalisis data peneliti terlebih dahulu memaparkan data yang diperoleh secara sekunder mengenai analisis rasio keuangan OPZ di Indonesia. Kemudian dari hasil yang diperoleh tersebut, akan dipadukan dengan konsep-konsep dalam *Sharia Enterprise Theory* guna mendapatkan suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penyaluran Zakat Menggunakan Pendekatan Rasio Keuangan

Adapun hasil pengukuran tingkat efektivitas penyaluran zakat pada 41 OPZ di Indonesia menggunakan pendekatan rasio keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Nilai dan Interpretasi ACR 41 OPZ tahun 2017-2018

| No | Nama Rasio | Nilai Rasio (%) | | Interpretasi Rasio | |
|----|--|-----------------|--------|--------------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| 1. | <i>Gross Allocation to Collection Ratio</i> | 63,66 | 67,79 | Cukup Efektif | Cukup Efektif |
| 2. | <i>Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil</i> | 53,39 | 63,80 | Tidak Efektif | Cukup Efektif |
| 3. | <i>Net Allocation to Collection Ratio</i> | 92,65 | 98,02 | Sangat Efektif | Sangat Efektif |
| 4. | <i>Net Allocation to Collection Ratio Non-Amil</i> | 91,32 | 97,65 | Sangat Efektif | Sangat Efektif |
| 5. | <i>Zakah Allocation Ratio</i> | 91,55 | 100,86 | Sangat Efektif | Sangat Efektif |
| 6. | <i>Zakah Allocation Ratio Non-Amil</i> | 90,16 | 101,01 | Sangat Efektif | Sangat Efektif |
| 7. | <i>Infaq and Shadaqah Allocation Ratio</i> | 94,29 | 93,91 | Sangat Efektif | Sangat Efektif |
| 8. | <i>Infaq and Shadaqah Allocation Ratio Non Amil</i> | 93,11 | 92,56 | Sangat Efektif | Sangat Efektif |

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, perhitungan 8 Rasio ACR menunjukkan hasil 6 rasio bernilai Sangat Efektif yaitu *Net Allocation to Collection Ratio*, *Net Allocation to Collection Ratio non Amil*,

Zakat Allocation Ratio, Zakat Allocation Ratio non Amil, Infaq and Shadaqah Allocation Ratio, Infaq and Shadaqah Allocation Ratio non Amil sedangkan 2 rasio sisanya yaitu *Gross Allocation Ratio* bernilai Cukup Efektif dan *Gross Allocation Ratio Non Amil* bernilai Kurang Efektif pada tahun 2017 kemudian meningkat menjadi Cukup Efektif ditahun 2018. Hasil ini menunjukkan bahwa OPZ di Indonesia sangat efektif dalam menyalurkan dana yang dihimpun dalam periode pada periode 2017 dan 2018.

Tanggung jawab OPZ dalam menyalurkan dana zakat yang terkumpul secara efektif akan memberikan banyak manfaat. Jika OPZ menyalurkan zakat secara efektif maka akan timbul kepercayaan *muzaki* sehingga mereka akan menyalurkan zakatnya melalui OPZ (Shirazi, 2006). Penyaluran zakat yang efektif, peningkatan daya beli masyarakat tetap dapat stabil karena zakat memiliki peran yang signifikan untuk menjaga kestabilan ekonomi (Aziz, 2014).

B. Efektivitas Penyaluran Zakat Menggunakan Pendekatan Sharia Enterprise Theory

Berkaitan dengan *Sharia Enterprise Theory*, mekanisme tersebut jelas telah menjadi sistem yang harus diterapkan oleh suatu organisasi termasuk didalamnya OPZ (Mordhah, 2012). Pertanggungjawaban kepada Allah SWT menjadi hal yang harus diutamakan pengelola zakat. Allah SWT berfirman:

“Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakiNya.”
(QS. Al-Baqarah: 225)

Kemudian Rasulullah SAW memperjelasnya dalam sebuah hadist:

“Barang siapa diantara kamu saya angkat menjadi amil zakat, lalu dia gelapkan sebuah jarum atau lebih, maka pada hari kiamat kelak ia akan datang sebagai pengkhianat. Lalu berdirilah seorang yang hitam dari kalangan Anshar, ia berkata: Ya Rasulullah jelaskan padaku pekerjaan yang engkau maksudkan itu?. Nabi menjawab: Ada apa denganmu?. Ia berkata: saya mendengar engkau katakan demikian. Maka Nabi menjawab: Baiklah saya katakan sekarang, barang siapa diantara kamu saya angkat menjadi pelaksana suatu pekerjaan hendaklah ia laporkan hasil kerjanya, baik ia peroleh sedikit atau banyak. Lalu dia mengambil apa yang aku berikan dan yang aku larang tidak diambil.”

(HR. Imam Muslim dan Imam Abu Daud)

Berdasarkan hadist tersebut, pertanggungjawaban tidak hanya tertanam pada hubungan antara individu dengan Allah saja melainkan juga antara individu dengan sesama. Dalam perspektif zakat, OPZ juga harus memiliki bertanggungjawab kepada *muzakki* dan *mustahiq* selain kepada Allah SWT. OPZ yang akuntabel tentunya akan bertanggung jawab terhadap dana zakat yang disalurkan.

Sebagian besar pengurus organisasi nirlaba memiliki pandangan yang sama dengan organisasi berbasis laba. Hal ini tentu sangat meresahkan. Konsep filantropi yang didengungkan dalam organisasi nirlaba seperti OPZ terkadang sedikit terkotori oleh keinginan para petugas pengambil zakat yang hanya memikirkan kesejahteraan pribadi diatas kesejahteraan umum yang memang dituntut dengan penuh kerelaan. Mereka seakan tidak peduli terhadap *mustahiq* yang menanti hak mereka segera diberikan.

Untuk itu, akuntansi syariah mensyaratkan OPZ harus memenuhi janjinya yang tertuang dalam misinya yang mulia. OPZ harus memiliki manajemen yang transparan, dan praktik tata kelola yang baik lainnya. Pengetahuan yang luas, latar belakang pendidikan yang kompeten dengan keahliannya, serta pengalaman amil menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan, sehingga apabila hal tersebut terpenuhi akan tercapai efektivitas dalam penyaluran zakat.

Intensitas pertemuan (rapat) para pengurus OPZ penting untuk memastikan mekanisme yang akan diambil dalam penyaluran zakat agar tepat sasaran sesuai dengan landasan syariah serta dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* dari segi ekonomi (Ibrahim & Ghazali, 2014). Setiap rapat setidaknya membahas penyusunan program, perincian anggaran, dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (Maghfiroh, 2015). Dengan bertemunya para pengurus OPZ memang akan meningkatkan kapasitas dan kualitas pengawasan, serta meningkatkan kinerja keuangan organisasi. Kebijakan yang diambil melalui pertemuan atau rapat yang rutin dilaksanakan akan memperkuat konsolidasi pengawasan dalam menyediakan dan memverifikasi data maupun informasi yang akurat dan terintegrasi.

Penyaluran zakat menjadi dua bagian yaitu *long term distribution (kifayah al umr)*, dan *short term distribution (kifayah al sanah)*. *Kifayah al umr* tidak bisa disalurkan dalam jangka pendek karena harus direncanakan dengan penuh kehati-hatian. Sedangkan *kifayah al sanah* dapat segera didistribusikan pada tahun tersebut (Bakar, 2011). OPZ seharusnya memprioritaskan fakir dan miskin dalam penyaluran dana zakat karena dua *asnaf* tersebut sangat mengharapkan bantuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan segera (Oran, 2009). Jadi, apabila dana zakat sudah terkumpul, tidak ada alasan untuk menunda penyalurannya.

Bagi *mustahiq*, waktu yang dibutuhkan untuk menunggu dana zakat yang akan diterima memiliki hubungan dengan kepuasan mereka. Semakin lama proses penyaluran dana zakat yang sampai ke tangan *mustahiq* akan menimbulkan kekecewaan yang mendalam bagi mereka, dalam hal ini fakir dan miskin, karena dana zakat penting bagi kelangsungan hidup mereka. OPZ terkadang tidak memperhatikan hal tersebut karena mereka terpaku kepada tugas mereka untuk penguatan lembaga saja. Padahal, kesuksesan pendistribusian zakat tidak melihat kepada besar kecilnya nominal dana zakat yang disalurkan, melainkan waktu penyalurannya juga (Ahmad et al., 2015). *Mustahiq* butuh dengan segera apa yang menjadi hak mereka, tidak terlalu memperhatikan besar kecilnya nominal karena memang prioritas mereka adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar atau primer, bukan kebutuhan sekunder apalagi tersier (Mubtadi, 2019). Hal ini memperkuat konsep *hablumminannas* yang harus dimiliki oleh OPZ.

SIMPULAN

Efektivitas penyaluran zakat penting bagi OPZ sebagai pemegang amanah dana zakat dalam mewujudkan tata kelola zakat yang baik di Indonesia. Salah satu upaya untuk mengukur efektivitas penyaluran zakat adalah melalui perhitungan rasio keuangan dalam hal ini rasio aktivitas. Hasil perhitungan ACR pada 41 OPZ menunjukkan bahwa OPZ di Indonesia sangat efektif dalam menyalurkan dana zakat yang dihimpun.

Berkaitan dengan *sharia enterprise theory*, hasil penelitian mengindikasikan bahwa OPZ sudah menerapkan konsep *hablumminallah* dan *hablumminannas* yang menjelaskan bahwa dana zakat adalah hak *asnaf* sehingga semua dana zakat yang terhimpun telah tersalurkan secara optimal. Disamping itu, *mustahiq* tentu akan lebih merasa puas ketika hak mereka tersalurkan dalam waktu yang tepat.

Keterbatasan pada penelitian ini adalah periode laporan keuangan yang digunakan relatif pendek yaitu hanya 2 tahun dan jumlah sampel yang terbatas yaitu hanya 41 sehingga hasil yang diperoleh belum bisa menggambarkan efektivitas penyaluran zakat secara keseluruhan. Untuk itu disarankan dilakukan kajian lanjutan dengan periode yang panjang dan jumlah sampel yang mewakili populasi OPZ di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. A. R., Othman, A. M. A., & Salleh, M. S. (2015). Assessing the Satisfaction Level of Zakat Recipients Towards Zakat Management. *Procedia Economics and Finance*, 31, 140–151. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01141-7](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01141-7)
- Aziz, M. (2014). *Regulasi Zakat Di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional*.
- Bakar, M. H. A. (2011). *Towards Achieving the Quality of Life in the Management of Zakat Distribution to the Rightful Recipients (The Poor and Needy)*. 2(4).
- Beik, I. S. (2014). *Towards International Standardization of Zakat System*.
- Ibrahim, P., & Ghazali, R. (2014). Zakah As An Islamic Micro-Financing Mechanism To Productive Zakah Recipients. *Asian Economic and Financial Review*.
- Kuncaraningsih, H. S. (2015). *Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki Di Badan Amil Zakat Nasional*.
- Maghfiroh, S. (2015). *Model Manajemen Strategis Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat, Infak, Sedekah*.
- Mordhah, N. (2012). Self – Accountability: The Link between Self-Accountability and Accountability in Islam. *International Journal of Humanities and Social Science*, 2(5).
- Mubtadi, N. A, & Susilowati, D. (2018). Analysis of Governance and Efficiency on Zakat Distribution: Evidence From Indonesia. *International Journal of Zakat*, 3(2), 1–15. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i2.74>
- Mubtadi, N. A. (2019). Analysis Of Islamic Accountability And Islamic Governance In Zakat Institution. *Hasanuddin Economics and Business Review*, 3(1). <https://doi.org/10.26487/hebr.v3i1.1544>
- Mustaffha, N. B. (2007). *Zakót Disbursement Efficiency – A Comparative Study Of Zakót Institutions In Malaysia*.

- Nikmatuniayah, N., & Marliyati, M. (2015). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 31(2). <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i2.1562>
- Oran, A. F. (2009). *Zakat Funds and Wealth Creation*. 13(1).
- Puskasbaznas (2019). *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat: Teori dan Konsep*. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1063-rasio-keuangan-organisasi-pengelola-zakat>
- Shirazi, N. S. (2006). *Providing for the Resource Shortfall for Poverty Elimination through potential zakat Collection in OIC-member Countries: Reappraised*.
- Wahab, N. Abd., & Rahim Abdul Rahman, A. (2011). A framework to analyse the efficiency and governance of zakat institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(1), 43–62. <https://doi.org/10.1108/17590811111129508>